



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN PTIK
dengan
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
dan
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Nomor : PK/02/III/2018.

Nomor : 0012/UN9/MoU/2018

Nomor :

tentang
PENINGKATAN KUALITAS AKADEMIK CALON MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI KEPOLISIAN PTIK

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BRIGADIR JENDERAL POLISI Drs. YUDAWAN R, S.H., M.H.**, selaku WAKET BID KERMADIANMAS atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), berdasarkan Surat Keputusan Nomor. STR/946/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 sebagai Waket Bid Kermadianmas STIK PTIK. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang selanjutnya disebut STIK PTIK berkedudukan di Jalan Tirtayasa Raya No. 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **PROF. DR. Ir. H. ANIS SAGGAFF, MSCE**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS SRIWIJAYA**, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih, Km 32, Indralaya, Ogan Ilir 30662, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
- III. **KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**, dalam hal ini diwakili oleh **KOMBES POL KRISTIYONO, S.I.K., M.Si.** Jabatan sebagai **KARO SDM POLDA SUMSEL**, berkedudukan di Jl. JEND. SUDIRMAN KM 3,5 PALEMBANG yang bertindak atas nama KAPOLDA SUMSEL selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan di bawah ini:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas akademik calon mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK yang sedang bertugas di kewilayahan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, PARA PIHAK bersepakat dalam bidang peningkatan kualitas akademik bagi calon mahasiswa STIK PTIK, meliputi :

1. mengidentifikasi dan merumuskan masalah sosial yang berkait dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian sesuai dengan karakteristik daerahnya.
2. Penguatan pemahaman calon mahasiswa STIK PTIK yang berkaitan dengan dasar-dasar ilmu administrasi/manajemen, ilmu sosial, ilmu hukum, dan ilmu pendukung lain.

PASAL 3 PELAKSANAAN

(1) Peningkatan kualitas akademik bagi calon mahasiswa STIK PTIK dilakukan oleh PARA PIHAK dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

- 1) Mengajukan permintaan tenaga konsultan akademik kepada PIHAK KEDUA.
- 2) Membuka kesempatan yang seluas luasnya kepada anggota Polri yang akan mengikuti pendidikan di STIK PTIK.
- 3) Memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa STIK PTIK untuk memperoleh peningkatan kualitas akademik oleh PIHAK KEDUA dimana anggota Polri bertugas, sehingga calon mahasiswa sebelum masuk STIK memiliki kualitas akademik yang memadai.
- 4) Melakukan evaluasi atas hasil konsultasi akademik yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, sebagai masukan pelaksanaan untuk proses konsultasi selanjutnya.

b. PIHAK KEDUA

- 1) Menerima permintaan tenaga konsultan akademik dari Ketua STIK PTIK dan/atau Kepala Satuan Kewilayahan.
- 2) Menyediakan tenaga konsultan akademik untuk calon mahasiswa STIK PTIK di bidang ilmu administrasi/manajemen, ilmu sosial, ilmu hukum, dan ilmu pendukung lain.

- 3) Sebagai pertanggungjawaban telah melakukan kegiatan konsultasi akademik maka tenaga konsultan memberikan pengesahan melalui lembar kontrol.
- 4) Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas hasil konsultasi akademik yang telah dilaksanakan.

c. PIHAK KETIGA

- 1) Menyiapkan SDM polri yang berminat mengikuti perkuliahan di STIK PTIK
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan pihak STIK PTIK tentang perkembangan konsultasi akademik yang telah dilaksanakan calon mahasiswa STIK PTIK.
- 3) Waktu dan tempat proses konsultasi akademik, diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
- 4) Menyiapkan Perwira yang ditunjuk sebagai Perwira pengawas dan pengendali pada proses konsultasi akademik.
- 5) Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi secara berjenjang terhadap proses konsultasi akademik sebagai masukan kegiatan pelaksanaan yang akan datang.
- 6) Membuat laporan perkembangan kegiatan konsultasi akademik kepada Kapolda, dengan tembusan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh PARA PIHAK, sesuai dengan alokasi anggaran yang dimiliki dan disetujui oleh PARA PIHAK.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dapat diperpanjang, direvisi atau dihentikan atas persetujuan PARA PIHAK.

**PASAL 6
KORESPONDENSI**

Dalam pelaksanaan kesepakatan ini, korespondensi dari para pihak akan dilakukan melalui email, surat-menyurat, atau telepon yang dilakukan melalui alamat sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA**

Nama : STIK PTIK

No. telepon : 021-7222234 (021) 7207173 Faksimili: (021) 7027142

Email : kermadianmas@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Nama : UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. telepon : 0711-580169
Email : rektor@unsri.ac.id

3. PIHAK KETIGA

Nama : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
No. telepon : 0711-365581
Email : dikbangspes_seleksi@yahoo.com

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, serta untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA



PROF. DR. Ir. H. ANIS SAGGAFF, MSCE

PIHAK KETIGA
a.n. KEPOLISIAN DAERAH SUMSEL
KARO SDM POLDA SUMSEL



KRISTIYONO, S.I.K., M.Si.
KOMBES POL. NRP 69030482

PIHAK PERTAMA
a.n. KETUA STIK-PTIK
WAKET BID KERMADIANMAS



Drs. YUDAWAN R, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI